

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH DINAS PERHUBUNGAN (LLAJ)
SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) TERHADAP
TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN KARANGANYAR**

**DEDI SETIAWAN
NPM: 21112055**

ABSTRACT

Strict and consistent law enforcement against traffic violations can have a deterrent effect against future violations. A clear threat of punishment can reduce individual motivation to violate traffic rules. Apart from legal sanctions, the Transportation Service can also play a role in educating the public about the importance of obeying traffic rules.

This research method uses a type of empirical legal research, legal research that obtains data from primary data or data or data obtained directly from the community. The research approach carried out by researchers is the normative legal legislation approach and the qualitative approach in empirical legal research.

This research method uses a type of normative legal research, namely a process for finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues faced. And empirical law, legal research that obtains its data from primary data or data or data obtained directly from the community, the research approaches carried out by researchers are the normative legal legislation approach and the qualitative approach in empirical legal research.

The research results show that law enforcement by the Transportation Service is based on a strong legal basis, especially Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ) as well as other related laws and regulations. The importance of cooperation between the Transportation Service and other agencies, such as the Police and Prosecutor's Office, ensures effective coordination in law enforcement. This cooperation is necessary to strengthen enforcement, exchange information and apply appropriate sanctions. The investigation process by the PPNS Transportation Service must be carried out professionally, transparently, and follow applicable legal procedures. The obstacles faced by the Transportation Service (LLAJ) as Civil Servant Investigators (PPNS) in enforcing the law against criminal acts of traffic and road transportation violations can be summarized as follows: limited resources, lack of cooperation and coordination between the Transportation Service, Police, and the Prosecutor's Office, there is an increase in technology.

Keywords: Criminal Law Enforcement; Department of Transportation (LLAJ); Civil Servant Investigators (PPNS); Traffic and Road Transportation Violations

PENDAHULUAN

Hukum sebagai norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial dan politik bernegara. Pikiran bahwa hukum harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah, sesungguhnya terdapat dalam pikiran manusia.

Infrastruktur jalan di Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Meskipun telah ada upaya meningkatkan jaringan jalan, masih terdapat daerah-daerah dengan jalan yang sempit, rusak, atau tidak memadai, terutama di pulau-pulau yang lebih terpencil. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan dan kesulitan mobilitas. Peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat menyebabkan peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi. Meskipun ini adalah indikasi positif dari pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat menyebabkan peningkatan lalu lintas di jalan-jalan perkotaan.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran lalu lintas dapat memiliki efek pencegahan (deterren) terhadap pelanggaran di masa depan. Ancaman hukuman yang jelas dapat mengurangi motivasi individu untuk melanggar peraturan lalu lintas. Selain sanksi hukum, Dinas Perhubungan juga dapat memainkan peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya patuh terhadap aturan lalu lintas. Kampanye keselamatan jalan, pelatihan pengemudi, dan penyuluhan kepada pelajar adalah contoh upaya edukatif yang dapat dilakukan.

Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan instansi kepolisian, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa pelanggaran lalu lintas ditindaklanjuti secara serius dan adil. Mengurangi beban pembiayaan akibat kecelakaan di karenakan tingginya angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan dapat memberikan tekanan pada sistem pelayanan kesehatan dan pembiayaan akibat kecelakaan. Dengan penegakan hukum yang efektif, potensi beban ini dapat dikurangi.

Data dari penegakan hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pola pelanggaran dan kecelakaan di Kabupaten Karanganyar. Informasi ini dapat membantu Dinas Perhubungan mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas. Dengan mempertimbangkan latar permasalahan ini, Dinas Perhubungan (LLAJ) di Kabupaten Karanganyar dapat memainkan peran penting dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas untuk menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

Upaya penegakan hukum pidana oleh Dinas Perhubungan (LLAJ) terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Karanganyar dikarenakan tingginya angka pelanggaran lalu lintas, dimana Kabupaten Karanganyar mungkin menghadapi masalah serius terkait tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran seperti melanggar rambu-rambu, kecepatan berlebih, penggunaan telepon seluler saat mengemudi, dan pelanggaran lainnya dapat mengancam keselamatan pengguna jalan dan merugikan masyarakat.

Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digolongkan menjadi dua bagian, yakni berupa kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang berupa kejahatan dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan oleh human eror. Sedangkan tindak pidana dalam berlalu lintas dan angkutan jalan yang berupa pelanggaran misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas, melanggar batas muatan (tonase), dan lain sebagainya.

Tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi di Kabupaten Karanganyar telah mengalami peningkatan, sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mampu untuk mengaturnya, aparatur penegak hukum beserta kewenangannya dalam menegakkan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi di Kabupaten Karanganyar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatur, menindak, menekan jumlah tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah dari Negara Indonesia, maka dalam menegakkan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi di Kabupaten Karanganyar wajib tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan (LLAJ) sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Karanganyar?

2. Kendala-kendala apa yang di hadapi oleh Dinas Perhubungan (LLAJ) sebagai Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Karanganyar?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan (LLAJ) sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Karanganyar.
2. Mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh Dinas Perhubungan (LLAJ) sebagai Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Karanganyar.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitroyaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:154).

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesia agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam penyusunan teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986:10). Penelitian ini hendak menggambarkan mengenai penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan (LLAJ) sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Karanganyar.

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:192). Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan (LLAJ) Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Karanganyar

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam hal penyidikannya dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dan juga Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ) tidak memiliki wewenang untuk menyita Surat Izin Mengemudi

(SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), karena dalam Pasal 262 dan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak disebutkan adanya kewenangan tersebut. Akan tetapi kewenangan dalam melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hanya dimiliki oleh Penyidik Kepolisian Negara Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Pasal 260 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

Penegakan hukum pidana oleh Dinas Perhubungan (LLAJ) sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan memiliki dasar hukum serta prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam konteks ini, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah:

1. Dasar Hukum:

Penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan sebagai PPNS didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pemberian Tugas Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perhubungan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Kewenangan PPNS Dinas Perhubungan:

- a. PPNS Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Mereka dapat melakukan pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kerjasama dengan Pihak Lain

Dalam penegakan hukum, Dinas Perhubungan dapat bekerja sama dengan instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

4. Proses Penyidikan:

Proses penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini melibatkan pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, dan penyusunan berita acara penyidikan sebagai dasar bagi proses penuntutan.

5. Laporan Hasil Penyidikan:

Setelah penyidikan selesai, penyidik menyusun laporan hasil penyidikan yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk proses penuntutan lebih lanjut.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Perhubungan perlu memastikan keberlanjutan proses hukum, keakuratan informasi, dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Langkah-

langkah tersebut menjadi fondasi yang kuat untuk memastikan keberhasilan penegakan hukum dan pemberian sanksi yang sesuai.

6. Sanksi Hukum:

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang terbukti dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti denda, penahanan kendaraan, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Berdasarkan tugas PPNS Dinas Perhubungan perlu memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menghormati hak asasi manusia. Sanksi yang diberikan seharusnya menjadi deterrence dan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Karanganyar, yaitu : Penting untuk memahami dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan sebagai PPNS. Ini termasuk UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menegakkan hukum terkait pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan sebagai Penegak Peraturan Lalu Lintas (PPLN) atau PPNS (Penegak Peraturan dan Norma Sosial).

Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada PPLN atau PPNS untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ini mencakup pengaturan tentang:

1. Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.
2. Penegakan aturan dan ketertiban di jalan.

Pasal 282 UU No. 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa petugas PPLN atau PPNS memiliki kewenangan tertentu dalam melakukan tugasnya, seperti:

1. Menghentikan kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran.
2. Memeriksa identitas pengemudi atau kendaraan.
3. Memberikan tilang atau sanksi kepada pelanggar.

Sesuai Pasal 286 UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa PPLN atau PPNS dapat mengeluarkan Surat Teguran Tilang Elektronik (STTE) kepada pelanggar yang terdeteksi melanggar aturan lalu lintas dengan menggunakan teknologi. Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas: Dalam konteks ini, PPNS bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, mencegah pelanggaran, dan menegakkan hukum terkait hal ini. Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas: PPNS memiliki wewenang untuk memberikan sanksi atau tilang kepada pelanggar lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009.

B. Kendala-kendala yang di hadapi oleh Dinas Perhubungan (LLAJ) sebagai Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Karanganyar

Dalam menegakkan hukum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ) Kabupaten Karanganyar, memiliki kendala-kendala sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya

PPNS LLAJ Kabupaten Karanganyar masih merasa peraturan daerah yang ada sebagai peraturan pendukung utama dalam menegakkan hukum lalu lintas dan angkutan jalan masih sangat minim. Karena belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai kelas jalan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Sementara, pengaturan mengenai kelas jalan yang ada di Kabupaten Karanganyar ini sangat penting, untuk menentukan kendaraan bermotor dengan tonase berapa sajakah yang boleh melintas di jalan-jalan tersebut. Penyebutan kelas jalan ini sudah ada pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi untuk spesifikasinya itu terdapat pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah. Namun, sampai sekarang Keputusan Gubernur Jawa Tengah itu belum ada. Sehingga masih mengikuti Undang-Undang 22 Tahun 2009.

2. Faktor penegak hukumnya

Jumlah pejabat dinas perhubungan bidang darat yang diangkat menjadi pejabat PPNS LLAJ Kabupaten Karanganyar ini masih sedikit, sedikitnya jumlah ini sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum yang akan dilakukan oleh PPNS LLAJ. Pengangkatan yang sedikit, serta jumlah pegawai PPNS LLAJ yang telah memasuki usia pensiun merupakan kendala yang besar, bila dibandingkan dengan jumlah pelanggaran- pelanggaran yang ada.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Terbatasnya jumlah alat yang dapat digunakan oleh PPNS LLAJ, seperti jembatan timbang dan alat ukur elektronik atau manual yang terbatas. Pada kasus jembatan timbang Kabupaten Karanganyar ini yakni Jembatan Timbang Tugu pernah di tutup, dan baru-baru ini dibuka. Penutupan jembatan timbang ini berpengaruh terhadap pengawasan tonase kendaraan bermotor yang akan masuk atau pun keluar dari Kabupaten Karanganyar. Sehingga, apabila PPNS LLAJ merasa dan melihat adanya pelanggaran tonase ini, maka pembuktiannya akan susah, karena tertutupnya jembatan timbang Tugu sementara ini. Serta tidak adanya penamaan kelas jalan pada setiap jalan provinsi dan Kabupaten Karanganyar.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat yang dimaksud disini bisa pengusaha, dan juga pengemudi. Banyak pengusaha yang sudah tahu akan pentingnya batasan daya angkut, dimensi dari kendaraan bermotornya tetapi tetap saja mereka masih banyak melanggar atau pun sikap peduli mereka masih rendah, sehingga mulai dari tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi serta usia kendaraan bermotor ini kurang diperhatikan. Sedangkan bagi para pengemudi, mereka banyak yang sadar bahwa mereka mungkin melanggar hal-hal tersebut, tetapi mereka tidak berani mengutarakannya kepada atasan mereka, yakni pengusaha itu tadi. Sehingga, salah satu jalan bagi mereka adalah dengan menghindari pemeriksaan di jalan bila ada dan bila bisa.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan yang berasal dari kebiasaan- kebiasaan juga. Kebiasaan orang yang pada umumnya memilih agar lebih cepat selesai pekerjaannya dan bisa mengerjakan yang lain, maka mereka akan memilih untuk membawa yang lebih. Hal ini terjadi dalam transportasi, terutama dalam hal pengangkutan. Baik pengusaha, maupun pengemudi lebih condong untuk menarik penumpang yang banyak, sehingga akan mendapat pemasukan atau omset yang lebih, padahal hal itu bertentangan dengan kapasitas kendaraan mereka. Memilih untuk memuat barang yang lebih, sehingga bisa memuat barang yang lain. Intinya adalah memuat lebih, agar cepat selesai, yang mana sampai saat ini masih diterapkan.

Kesimpulan

Penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan (LLAJ) sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Karanganyar adalah bahwa proses ini memiliki peran sentral dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya. Penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan didasarkan pada dasar hukum yang kuat, terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan (LLAJ) sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat dirangkum sebagai berikut: Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, peralatan, maupun anggaran. Dinas Perhubungan mungkin menghadapi tantangan dalam menyediakan jumlah personel yang cukup untuk melaksanakan tugas

penegakan hukum dengan efektif. Kerjasama dan koordinasi antara Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Kejaksaan merupakan faktor penting dalam penegakan hukum. Tantangan dapat muncul jika koordinasi tidak optimal, misalnya karena perbedaan prioritas, kewenangan, atau cara penanganan kasus

Peningkatan teknologi, seperti kendaraan dan infrastruktur yang semakin canggih, juga menciptakan tantangan baru dalam deteksi, penyidikan, dan penegakan hukum. Dinas Perhubungan perlu terus mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Adanya perbedaan interpretasi atau ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan bisa menjadi hambatan. Perubahan peraturan atau kebijakan juga dapat menimbulkan tantangan dalam pemahaman dan penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Asshiddiqie, jimly dan M. Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- B. Simandjuntak, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sahetapy, J.E. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Grafika Pustaka.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, jilid I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara

- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumn.
- Nurfauziah, R. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK*, 3(1), 75–85.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rohmatin, A. (2019). Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban Dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan. Universitas Negeri Semarang.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Remadja Karya.
- Ronny Hanitjo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1984, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung: Alumni.
- Sasambe, R. O. (2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian. *Lex Crimen*, 1, 82–90.
- Soerjono Soekanto, 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Bambang Waluyo, 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Siswanto Sunarso, 2005. *Wawasan Penegakan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 135
- Soekanto Soerjono. 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revi)*. PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. XIV. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto, 1991. *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto: Yayasan Sudarto.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, Jakarta: Penerbit Referensi.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

